

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK SERTA PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA

(Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor PER-24/BC/2016, tanggal 16 Juni 2016)

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas di Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Bea Masuk Serta Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Impor Barang Badan Internasional dan Pejabatnya;

Mengingat :

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Untuk Keperluan Badan Internasional Beserta Pejabatnya Yang Bertugas di Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK SERTA PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS IMPOR BARANG UNTUK KEPERLUAN BADAN INTERNASIONAL BESERTA PEJABATNYA YANG BERTUGAS DI INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Kepabeanan adalah Undang-Un-

dang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

2. Badan Internasional adalah suatu Badan Perwakilan Organisasi Internasional di bawah Persekutuan Bangsa Bangsa, badan-badan di bawah Perwakilan Negara Asing dan Organisasi/Lembaga Asing lainnya yang melaksanakan kerjasama teknik yang bertempat dan berkedudukan di Indonesia.
3. Pejabat Badan Internasional yang selanjutnya disebut Pejabat adalah Kepala, pejabat/staf, dan tenaga ahli Badan Internasional.
4. Kerja Sama Teknik adalah bantuan-bantuan yang berupa hibah/sumbangan dari luar negeri dalam kerangka kerjasama di bidang teknik, ilmu pengetahuan, sosial, kebudayaan, dan ekonomi, tidak termasuk didalamnya kredit-kredit dan penanaman modal asing.
5. Kendaraan Bermotor Untuk Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang selanjutnya disebut Kendaraan Bermotor adalah alat transportasi atau kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, di laut maupun di udara dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Internasional beserta Pejabatnya serta untuk pelaksanaan Kerja Sama Teknik.
6. Barang Pindahan Badan Internasional Beserta Pejabatnya yang selanjutnya disebut Barang Pindahan adalah barang rumah tangga dan/atau Kendaraan Bermotor yang karena kepindahan pemiliknya ke Indonesia, dimasukkan ke dalam Daerah Pabean Indonesia untuk menunjang tugas Badan Internasional beserta Pejabatnya di Indo-

nesia.

7. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
9. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Kepabeanan.
10. Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan.
11. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
12. Penghapusan adalah tindakan menghapus barang impor yang mendapat pembebasan bea masuk dari daftar barang yang berada dalam pengawasan Menteri Sekretaris Negara, sehingga Menteri Sekretaris Negara dibebaskan dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang dimaksud.

BAB II

PEMBEBASAN BEA MASUK

Bagian Kesatu

Penerima Fasilitas Pembebasan Bea Masuk

Pasal 2

- (1) Atas impor barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang bertugas di Indonesia, dapat diberikan pembebasan bea masuk.
- (2) Penerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor dari penerima fasilitas pembebasan bea masuk dapat diberikan pembebasan bea masuk.

Bagian Kedua

Barang Impor Yang Mendapatkan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk

Pasal 3

- (1) Barang untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya yang diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus digunakan untuk keperluan:
 - a. kantor Badan Internasional;
 - b. pribadi dan/atau keluarganya termasuk Barang Pindahan;
 - c. tenaga ahli (professional equipment); dan/

atau

- d. proyek dan non proyek dalam rangka pelaksanaan Kerjasama Teknik.
- (2) Barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kendaraan Bermotor; dan/atau
 - b. selain Kendaraan Bermotor.

Bagian Ketiga

Pembebasan Bea Masuk Atas Impor

Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Permohonan Pembebasan Bea Masuk

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, Kepala Badan Internasional mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal u.b. Direktur Fasilitas Kepabeanan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Sekretariat Negara
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. perkiraan nilai pabean seperti invoice atau dokumen yang dipersamakan;
 - b. spesifikasi Kendaraan Bermotor;
 - c. kartu identitas atau surat izin penugasan Pejabat Badan Internasional sebagai penerima fasilitas dengan masa berlaku lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. kartu identitas atau surat izin penugasan Kepala Badan Internasional selaku pemohon; dan
 - e. surat perintah sebagai pejabat pengganti dalam hal pemohon selain Kepala Badan Internasional.
- (3) Dalam hal Kepala Badan Internasional berhalangan dan tidak bisa menandatangani permohonan pembebasan bea masuk, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk yang dibuktikan dengan surat perintah pelimpahan wewenang atau penunjukan.
- (4) Dalam hal surat izin penugasan Pejabat Badan Internasional selaku penerima fasilitas masa berlakunya kurang dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus melampir-

kan surat permohonan perpanjangan surat izin penugasan yang telah ditandatangani oleh Kementerian Sekretariat Negara.

- (5) Terhadap permohonan pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor untuk keperluan proyek Kerja Sama Teknik, dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan dokumen Perjanjian Kerja Sama Teknik atau sejenisnya.

Paragraf 2

Penelitian Permohonan Pembebasan Bea Masuk

Pasal 5

- (1) Atas permohonan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Direktur Fasilitas Kepabeanan melakukan penelitian terhadap pemenuhan seluruh persyaratan, dan menerbitkan keputusan atau surat penolakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai pembebasan bea masuk atas impor Kendaraan Bermotor untuk Badan Internasional beserta para pejabatnya.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai, Direktur Fasilitas Kepabeanan membuat surat pemberitahuan mengenai penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Bagian Keempat

Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Selain Kendaraan Bermotor

Paragraf 1

Permohonan Pembebasan Bea Masuk

Pasal 6

- (1) Untuk mendapatkan pembebasan bea masuk atas impor barang selain Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf b, Kepala Badan Internasional mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal u.b. Kepala Kantor Pabean setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Sekretariat Negara.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:

- a. perkiraan nilai pabean seperti invoice atau dokumen yang dipersamakan;
- b. rincian jumlah dan jenis barang;
- c. fotokopi kartu identitas atau surat izin penugasan Pejabat Badan Internasional sebagai penerima fasilitas;
- d. fotokopi kartu identitas atau surat izin penugasan Kepala Badan Internasional selaku pemohon; dan
- e. surat perintah pejabat pengganti dalam hal pemohon bukan Kepala Badan Internasional.

- (3) Dalam hal Kepala Badan Internasional berhalangan dan tidak bisa menandatangani permohonan pembebasan bea masuk, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk yang dibuktikan dengan nota diplomatik pelimpahan wewenang atau penunjukan.
- (4) Dalam hal permohonan pembebasan bea masuk atas impor barang selain Kendaraan Bermotor untuk keperluan proyek kerjasama teknik, dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah dengan dokumen Perjanjian Kerja Sama Teknik atau sejenisnya.

Paragraf 2

Penelitian Permohonan Pembebasan Bea Masuk

Pasal 7

- (1) Atas permohonan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang melakukan penelitian terhadap pemenuhan seluruh persyaratan, dan menerbitkan keputusan atau surat penolakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai, Kepala Kantor Pabean atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang selain Kendaraan Bermotor untuk Badan Internasional beserta Pejabatnya.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai, Kepala Kantor Pabean membuat surat pemberitahuan mengenai penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

BAB III

PEMBERITAHUAN PABEAN, LARANGAN ATAU PEMBATASAN, DAN PEMERIKSAAN FISIK BARANG

Pasal 8

Pengeluaran barang impor untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya dari Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Berikat (TPB), atau Tempat Penimbunan Pabean (TPP), menggunakan Pemberitahuan Pabean Impor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam hal barang impor untuk keperluan Badan Internasional beserta Pejabatnya merupakan barang larangan atau pembatasan, sebelum dikeluarkan dari Kawasan Pabean, Tempat Penimbunan Berikat (TPB), atau Tempat Penimbunan Pabean (TPP), barang impor harus memenuhi ketentuan larangan atau pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Atas barang yang diimpor oleh Badan Internasional dan Pejabatnya dilakukan pemeriksaan fisik.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal barang impor digunakan untuk keperluan Kantor atau Pejabat Organisasi Internasional dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- (3) Pengecualian pemeriksaan fisik untuk keperluan Kantor dan Pejabatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila:
 - a. terkena random sistem aplikasi Pemberitahuan Pabean Impor;
 - b. terdapat nota intelijen tentang adanya dugaan pelanggaran ketentuan kepabeanan dan ketentuan impor lainnya; atau
 - c. barang impor berupa Kendaraan Bermotor.
- (4) Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean pemasukan barang dengan disaksikan oleh:
 - a. Pejabat dari Organisasi Internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan/atau kuasanya, untuk ketentuan pada ayat (3) huruf a dan huruf c; atau
 - b. Pejabat dari Organisasi Internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan/atau kuasanya serta perwakilan Kementerian Sekretariat

Negara, untuk ketentuan pada ayat (3) huruf b.

BAB IV

PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 11

- (1) Kendaraan Bermotor yang telah diberikan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) yang telah selesai digunakan oleh kantor Badan Internasional atau Kepala Badan Internasional diselesaikan kewajiban pabeannya dengan cara:
 - a. diekspor kembali;
 - b. dipindahtangankan; atau
 - c. dimusnahkan.
- (2) Dalam hal Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tahun pembuatan pada saat impornya melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun, penyelesaian kewajiban pabean hanya dapat dilakukan dengan cara dipindahtangankan kepada penerima fasilitas lainnya, diekspor kembali, atau dimusnahkan.

Bagian Kesatu

Diekspor Kembali

Paragraf 1

Permohonan Diekspor Kembali

Pasal 12

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Kepala Badan Internasional mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal u.b. Direktur Fasilitas Kepabeanan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Sekretariat Negara.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. keputusan pembebasan bea masuk atas nama penerima fasilitas;
 - b. surat keterangan pengimporan kendaraan bermotor berupa Formulir B;
 - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - d. kartu identitas atau surat izin penugasan Kepala Badan Internasional selaku pemohon; dan
 - e. surat perintah sebagai pejabat pengganti

dalam hal pemohon bukan kepala badan internasional.

- (3) Dalam hal Kepala Badan Internasional berhalangan dan tidak bisa menandatangani permohonan pembebasan bea masuk, permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk yang dibuktikan dengan surat pelimpahan wewenang atau penunjukan.

Paragraf 2

Penelitian Permohonan Diekspor Kembali

Pasal 13

- (1) Atas permohonan diekspor kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Direktur Fasilitas Kepabeanan melakukan penelitian terhadap pemenuhan seluruh persyaratan, dan menerbitkan keputusan atau surat penolakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri menerbitkan persetujuan diekspor kembali atas penyelesaian kewajiban pabean Kendaraan Bermotor Badan Internasional beserta para pejabatnya.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai, Direktur Fasilitas Kepabeanan membuat surat pemberitahuan mengenai penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Paragraf 3

Penghapusan

Pasal 14

- (1) Atas persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Kepala Badan Internasional menyampaikan pemberitahuan pabean ekspor ke Kantor Pabean tempat pengeluaran barang.
- (2) Atas pelaksanaan ekspor, Kepala Badan Internasional menyampaikan bukti realisasi ekspor yang meliputi pemberitahuan pabean ekspor, nota pelayanan ekspor, dan dokumen pengangkutan kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk Penghapusan atas Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Dipindahtangankan

Paragraf 1

Permohonan Dipindahtangankan

Pasal 15

- (1) Kendaraan bermotor yang telah mendapatkan Keputusan Pembebasan Bea Masuk dapat dipindahtangankan kepada:
- penerima fasilitas lainnya; atau
 - selain penerima fasilitas.
- (2) Untuk menyelesaikan kewajiban pabean dengan cara dipindahtangankan, Kepala Badan Internasional mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal u.b. Direktur Fasilitas Kepabeanan setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Sekretariat Negara.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan persetujuan dari Menteri Sekretariat Negara.
- (4) Pindahtanganan kepada penerima fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan penerima pindahtanganan dibedakan menjadi dipindahtangankan kepada:
- Badan Internasional;
 - Perwakilan Negara Asing; atau
 - Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan atau Lembaga dengan tujuan untuk kepentingan umum atau penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- (5) Penerima pindahtanganan Kendaraan Bermotor selain penerima fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah:
- pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan atau lembaga dengan tujuan selain untuk kepentingan umum atau penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; atau
 - Orang yang mempunyai kewajiban melunasi bea masuk dan pajak terhutang.

Paragraf 2

Permohonan Dipindahtangankan

Kepada Penerima Fasilitas Lainnya

Pasal 16

- (1) Permohonan pindahtanganan Kendaraan Bermotor yang telah mendapatkan keputusan pembebasan bea masuk kepada Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a dan huruf b, dilengkapi dengan:

- a. keputusan pembebasan bea masuk atas nama penerima fasilitas;
 - b. surat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor berupa Formulir B;
 - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - d. surat yang menyatakan selesai bertugas bagi penerima fasilitas;
 - e. kartu identitas atau surat izin penugasan Kepala Badan Internasional selaku pemohon atau penerima fasilitas; dan
 - f. surat perintah sebagai pejabat pengganti dalam hal pemohon bukan kepala badan internasional.
- (2) Permohonan pemindahtanganan Kendaraan bermotor yang telah mendapatkan keputusan pembebasan bea masuk kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan atau lembaga dengan tujuan untuk kepentingan umum atau penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c, harus dilengkapi dengan:
- a. keputusan pembebasan bea masuk atas nama penerima fasilitas;
 - b. surat keterangan pengimporan kendaraan bermotor berupa Formulir B;
 - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - d. surat keterangan yang menyatakan selesai bertugas bagi penerima fasilitas;
 - e. kartu identitas atau surat izin penugasan Kepala Badan Internasional selaku pemohon atau penerima fasilitas;
 - f. surat pernyataan kesediaan menerima hibah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan atau lembaga; dan
 - g. surat perintah sebagai pejabat pengganti dalam hal pemohon bukan Kepala Badan Internasional.
- (3) Dalam hal Kepala Badan Internasional berhalangan dan tidak bisa menandatangani permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), permohonan pemindahtanganan Kendaraan Bermotor harus ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk yang dibuktikan dengan surat perintah pelimpahan wewenang atau penunjukan.

Paragraf 3

Penelitian Permohonan Pemindahtanganan Kepada Penerima Fasilitas Lainnya

Pasal 17

- (1) Atas permohonan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Direktur Fasilitas Kepabeanan melakukan penelitian terhadap pemenuhan seluruh persyaratan, dan menerbitkan surat mengenai izin pemindahtanganan atau surat pemberitahuan penolakan pemindahtanganan kepada penerima fasilitas lainnya paling lama 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri menerbitkan surat mengenai izin pemindahtanganan kepada penerima fasilitas lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Direktur Fasilitas Kepabeanan membuat surat pemberitahuan mengenai penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Badan Internasional dapat mengajukan permohonan setelah mendapatkan persetujuan pemindahtanganan baru dari Kementerian Sekretariat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).

Paragraf 4

Permohonan Pembebasan Bea Masuk Oleh Penerima Pemindahtanganan

Pasal 18

- (1) Dalam hal Kendaraan Bermotor dipindahtanganan kepada Badan Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a, Badan Internasional penerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor, mengajukan permohonan pembebasan bea masuk secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal u.b. Direktur Fasilitas Kepabeanan setelah mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Sekretariat Negara.
- (2) Dalam hal Kendaraan Bermotor dipindahtangankan kepada Perwakilan Negara Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b, pemberian pembebasan bea masuk dilaksanakan ses-

uai dengan peraturan perundang-undangan mengenai Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Perwakilan Negara Asing beserta para Pejabatnya Yang Bertugas di Indonesia.

- (3) Dalam hal Kendaraan Bermotor dipindahtangankan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan atau Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c, untuk mendapatkan pembebasan bea masuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan atau lembaga penerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor, mengajukan permohonan pembebasan bea masuk secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal u.b. Direktur Fasilitas Kepabeanan.
- (4) Permohonan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan:
 - a. surat pernyataan peruntukan Kendaraan Bermotor; dan
 - b. surat pernyataan kesediaan menerima hibah dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan atau lembaga.

Paragraf 5

Penelitian Permohonan Pembebasan Bea Masuk Oleh Penerima Pemindahtanganan Pasal 19

- (1) Atas permohonan pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Direktur Fasilitas Kepabeanan melakukan penelitian terhadap pemenuhan seluruh persyaratan, dan menerbitkan keputusan atau surat penolakan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat permohonan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai, Direktur Fasilitas Kepabeanan atas nama Menteri menerbitkan keputusan mengenai pembebasan bea masuk.
- (3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai, Direktur Fasilitas Kepabeanan membuat surat pemberitahuan mengenai penolakan dengan menyebutkan alasan penolakan.

Paragraf 6

Permohonan Pemindahtanganan Kepada Selain Penerima Fasilitas Pasal 20

- (1) Permohonan pemindahtanganan Kendaraan bermotor yang telah mendapatkan Keputusan Pembebasan Bea Masuk kepada selain penerima fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dilampiri dengan dokumen:
 - a. keputusan pembebasan bea masuk atas nama penerima fasilitas;
 - b. surat keterangan pengimporan kendaraan bermotor berupa Formulir B;
 - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - d. cek fisik kendaraan bermotor;
 - e. surat yang menyatakan selesai bertugas bagi penerima fasilitas;
 - f. kartu identitas atau surat izin penugasan Kepala Badan Internasional selaku pemohon atau penerima fasilitas;
 - g. kartu identitas atas nama selain penerima fasilitas; dan
 - h. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama selain penerima fasilitas.
- (2) Dalam hal dipindahtangankan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan atau lembaga, permohonan pemindahtanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan dokumen:
 - a. surat pernyataan bersedia melunasi bea masuk dan pajak terutang apabila tujuan peruntukannya bukan untuk kepentingan umum atau penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan/atau
 - b. surat perjanjian kerjasama teknik atau nota kesepahaman (MoU/MSP) atau sejenisnya.
- (3) Dalam hal Kepala Badan Internasional berhalangan dan tidak bisa menandatangani permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) permohonan pemindahtanganan Kendaraan Bermotor harus ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk yang dibuktikan dengan nota diplomatik pelimpahan wewenang atau penunjukan.

Paragraf 7

Penelitian Permohonan Pemindahtanganan

Kepada Selain Penerima Fasilitas

Pasal 21

- (1) Atas permohonan pemindahtanganan yang telah memenuhi seluruh persyaratan untuk dipindahtangankan kepada selain penerima fasilitas, Direktur Fasilitas Kepabeanan meminta penetapan tarif dan nilai pabean kepada Direktur Teknis Kepabeanan.
- (2) Direktur Teknis Kepabeanan melakukan penetapan tarif dan nilai pabean dan menyampaikan hasil penetapan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan.
- (3) Atas permohonan pemindahtanganan Kendaraan Bermotor kepada selain penerima fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Direktur Fasilitas Kepabeanan melakukan penelitian terhadap seluruh pemenuhan seluruh persyaratan, dan menerbitkan surat mengenai izin pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yang terutang paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterima penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Direktur Fasilitas Kepabeanan mendistribusikan surat mengenai izin pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kantor Pabean pemasukan, Kementerian Sekretariat Negara, Badan Internasional, dan pihak yang menerima pemindahtanganan.

Paragraf 8

Surat Izin Pemindahtanganan Dengan Melunasi
Bea Masuk dan/atau Pajak Terutang

Pasal 22

- (1) Surat mengenai izin pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Kepala Badan Internasional dapat mengajukan pembatalan terhadap surat mengenai izin pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yang terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).
- (3) Pengajuan pembatalan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diajukan oleh Kepala Badan Internasional paling lambat pada hari ke 30 (tiga puluh) sejak diterbitkan surat mengenai izin pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yang terutang.

- (4) Atas pengajuan pembatalan surat mengenai izin pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Fasilitas Kepabeanan menerbitkan surat pembatalan atas surat mengenai izin pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yang terutang dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Paragraf 9

Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk,
Cukai, dan Pajak (SPPBMCP)

Pasal 23

- (1) Dalam hal tidak terdapat pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Kepala Badan Internasional dapat mengajukan permohonan penerbitan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Dan/Atau Pajak (SPPBMCP) kepada Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkan izin pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak yang terutang.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) atau permintaan penerbitan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Dan/Atau Pajak (SPPBMCP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Kepala Badan Internasional atas surat mengenai izin pemindahtanganan dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak terutang, pada hari kerja berikutnya setelah tanggal berakhirnya surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang menerbitkan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Dan/Atau Pajak (SPPBMCP).
- (3) Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Dan/Atau Pajak (SPPBMCP) menjadi dokumen

dasar pelunasan bea masuk dan/atau pajak terutang dan disampaikan kepada penerima fasilitas atau Orang yang menguasai Kendaraan Bermotor.

- (4) Dalam hal Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, Dan/Atau Pajak (SPPBMCP) belum dilunasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkan, Kepala Kantor Pabean tempat pemasukan barang mengirim laporan kepada Direktur Fasilitas Kepabeanan untuk dilakukan tindakan:
- a. terhadap Kendaraan Bermotor yang belum dilakukan pelunasan bea masuk dan pajak yang terutang diberitahukan secara tertulis kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya; dan
 - b. dapat diusulkan untuk dimasukkan dalam daftar hitam (black list) terhadap Orang yang menerima pemindahtanganan Kendaraan Bermotor dan disampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kementerian Sekretariat Negara.

Paragraf 10
Penghapusan
Pasal 24

- (1) Atas SPPBMCP yang telah dilunasi, Kepala Kantor Pabean menerbitkan surat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor berupa Formulir C.
- (2) Atas pelaksanaan pemindahtanganan Kendaraan Bermotor dengan melunasi bea masuk dan/atau pajak terutang, Kepala Badan Internasional menyampaikan fotokopi Formulir C kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk Penghapusan atas Kendaraan Bermotor yang bersangkutan.
- (3) Surat keterangan pengimporan Kendaraan Bermotor berupa Formulir C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diganti dengan pengiriman data secara elektronik, dalam hal telah tersedia sistem otomasi pertukaran data pengimporan Kendaraan Bermotor.

Bagian Ketiga
Dimusnahkan
Paragraf 1

Permohonan Dimusnahkan
Pasal 25

- (1) Untuk mendapatkan izin pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dan ayat (2), Kepala Badan Internasional mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri melalui Direktur Jenderal u.b Direktur Fasilitas Kepabeanan, setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kementerian Sekretariat Negara.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen sebagai berikut:
 - a. keputusan pembebasan bea masuk atas nama penerima fasilitas;
 - b. surat keterangan pengimporan kendaraan Bermotor yaitu Formulir B;
 - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - d. cek fisik kendaraan bermotor;
 - e. kartu identitas atau surat izin penugasan Kepala Badan Internasional selaku pemohon atau penerima fasilitas; dan
 - h. surat perintah sebagai pejabat pengganti dalam hal pemohon bukan kepala badan internasional.
- (3) Dalam hal Kepala Badan Internasional berhalangan dan tidak bisa menandatangani permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan pemusnahan harus ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk yang dibuktikan dengan nota diplomatik pelimpahan wewenang atau penunjukan.

Paragraf 2
Penelitian Permohonan Dimusnahkan
Pasal 26

- (1) Atas permohonan pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) Direktur Fasilitas Kepabeanan melakukan penelitian terhadap pemenuhan seluruh persyaratan untuk pemusnahan kendaraan bermotor yang telah mendapatkan persetujuan pemusnahan dari Kementerian Sekretariat Negara.
- (2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai, Direktur Fasilitas Kepabeanan menerbitkan surat pemberitahuan penolakan dalam jangka waktu paling lama 5

(lima) hari kerja sejak tanggal diterima permohonan secara lengkap dengan mencantumkan alasan penolakan.

- (3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai, Direktur Fasilitas Kepabeanaan melakukan pemeriksaan fisik.
- (4) Atas hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Fasilitas Kepabeanaan atas nama Menteri dapat memberikan persetujuan izin pemusnahan atau penolakan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sejak hasil pemeriksaan fisik.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sesuai, Direktur Fasilitas Kepabeanaan menerbitkan surat pemberitahuan penolakan.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai, Direktur Fasilitas Kepabeanaan atas nama Menteri menerbitkan persetujuan mengenai izin pemusnahan Kendaraan Bermotor.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pemusnahan

Pasal 27

- (1) Pemusnahan Kendaraan Bermotor dilaksanakan oleh Badan Internasional, dengan disaksikan oleh:
 - a. Pejabat dan/atau kuasanya;
 - b. pejabat Kementerian Sekretariat Negara; dan
 - c. Pejabat Bea dan Cukai.
- (2) Pemusnahan dilakukan dengan cara dihancurkan, dibakar, diledakkan, ditimbun dan/atau scrapping komponen/bagian utama kendaraan bermotor yang diperlukan untuk berfungsinya kendaraan bermotor sehingga komponen tersebut tidak dapat difungsikan serta diperbaiki kembali atau dengan cara pemusnahan lainnya.
- (3) Komponen/bagian utama Kendaraan Bermotor yang dimusnahkan dengan cara scrapping atau memotong sehingga tidak dapat difungsikan dan diperbaiki kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
 - a. motor penggerak;
 - b. transmisi;
 - c. gandar (axle);

- d. chasis; dan
- e. body .

- (4) Pejabat Bea dan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c membuat berita acara pemusnahan kendaraan bermotor dan melaporkan pemusnahan tersebut kepada Direktur Fasilitas Kepabeanaan.

Paragraf 4

Penghapusan

Pasal 28

- (1) Direktur Fasilitas menyampaikan berita acara pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) kepada Kementerian Sekretariat Negara sebagai dasar penghapusbukuan Kendaraan Bermotor.
- (2) Atas kendaraan bermotor yang dimusnahkan di bebaskan dari kewajiban melunasi bea masuk dan pajak terutang.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Direktur Jenderal dapat melakukan pemeriksaan kembali atas kendaraan motor yang telah diberikan fasilitas pembebasan bea masuk guna memastikan keberadaan fisik barang.
- (2) Atas penyalahgunaan barang fasilitas Badan Internasional dilaporkan kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk ditindaklanjuti kepada Badan Internasional yang bersangkutan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 16 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

HERU PAMBUDI

(BN)